

BAB II

Al-QARD DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Al-Qard*

Al-qard secara bahasa (*etimologis*) berarti potongan (القطع) yaitu istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. Sesuatu itu disebut *qard* sebab ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka sesuatu itu terputus atau terpotong. Sehubungan dengan itu, aktivitas pencarian modal diistilahkan dengan (الإستقراض).¹ Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “*credere*”, yang artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.²

Adapun *al-qard* secara istilah (*terminologis*) para ulama berbeda pendapat sesuai dengan mazhabnya masing-masing.

1. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwa *qard* adalah sesuatu yang diberikan sebagai modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta itu ketika dikembalikan kepada pemiliknya harus semisal. Batasan semisal adalah asal

¹ Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Madiyah al-Adabiyyah* (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1357) 344.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, cet. ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 93.

jenisnya tidak jauh berbeda. Kategori ini meliputi kesamaan untuk ditakar, ditimbang dan dihitung jumlahnya.³

2. Mazhab Maliki

Mereka berpendapat bahwa *qard* adalah penyerahan dari seseorang kepada pihak lain berupa sesuatu yang bernilai kebendaan.. Pemberian modal yang bagi pemberinya berhak mengambil barang tersebut dari orang yang mendapatkan modal.⁴

Pengertian tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

- a. Sesuatu itu bernilai kebendaan dan bukan merupakan hal yang remeh.
- b. Pemberian bersifat murni, maksudnya seluruh keuntungan atau manfaat dari modal itu kembali atau menjadi milik pihak yang menjalankan usaha.
- c. Tidak mengijinkan transaksi peminjaman yakni penerima modal tersebut tidak mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan modal tersebut sebagaimana seorang peminjam.
- d. Menggambil barang pengganti. Hal ini sebagai pembeda dengan hibah yakni suatau pemberian yang tidak mengharapkan adanya pengganti.
- e. Barang pengganti tidak berbeda jenis dengan modal. Hal ini dimaksudkan sebagai pembeda dari transaksi *salam*.

³ Abd. al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.), II: 338.

⁴ *Ibid.*,

3. Mazhab Syafi'i

Mereka berpendapat bahwa *qard* adalah sesuatu yang diberikan sebagai pinjaman modal. *Qard* merupakan pemberian pinjaman modal yang bersifat menjalankan kebaikan/ sosial. *Qard* bisa dipersamakan dengan transaksi *salaf* yaitu pemilikan sesuatu untuk diberikan kembali dengan sesuatu yang serupa menurut kebiasaan yang berlaku.⁵

4. Mazhab Hambali

Mereka berpendapat bahwa *qard* adalah menyerahkan modal pinjaman kepada orang yang menggunakannya dan modal itu akan dikembalikan berupa barang penggantinya. *Qard* bagi mereka merupakan jenis dari transaksi *salaf*. Sebab penerimaan modal pinjaman mengambil manfaat dari modal tersebut. Hal ini merupakan transaksi yang lazim terjadi. Jika modal telah diserahkan maka pemberi modal tidak boleh mengambil manfaat dari modal tersebut, sebab modal itu tidak lagi menjadi miliknya, namun ia berhak mendapat gantinya.⁶

5. Abu Sura'i Abd al-Hadi

Menurutnya *qard* atau pinjaman adalah suatu transaksi yang menyempurnakan jalan pemilikan harta kepada pihak lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya dengan hal yang serupa atau seseorang

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*, 339.

menyerahkan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang tersebut mengembalikan penggantinya.⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Al-qard Memberikan harta kepada seseorang tanpa imbalan, dan harta itu dikembalikan baik dalam bentuk semula ataupun yang senilai setelah peminjam mampu. Harta yang dipinjamkan kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan harus dikembalikan setelah mampu. Sebuah akad dimana seseorang memberikan atau menyerahkan barang mitsli (serupa) kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan disertai adanya penyerahan kembali barang tersebut kepada pemiliknya.

B. Dasar Hukum *Al-Qord*

1. Ayat al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang mendasari kredit (*qard*) ini diantaranya firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

⁷ Abu Sura'i Abd. al-Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa: Muhammad Thalib (Surabaya: al-Ikhlash, 1993) 125.

⁸ Majma' al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (al-Madinah al Munawwarah: Majma' Malk Fahd, 1418 H), 156-157.

pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah 2)

2. Hadis Nabi SAW

عَنْهُ، لَعَلَّ إِذَا أُتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزَ: كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاةٍ
 اللَّهُ يَتَجَاوَزُ عَنَّا؛ فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ

Artinya: “Dahulu ada seseorang yang suka memberi utang kepada manusia, maka dia mengatakan kepada pegawainya: ‘Bila kamu datangi orang yang kesulitan membayar maka mudahkanlah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita.’ Maka ia berjumpa dengan Allah l sehingga Allah l mengampuninya.” (Shahih, HR. Al-Bukhari dan Muslim)⁹

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

Artinya: “Barangsiapa yang memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan atau menggugurkan utangnya niscaya Allah l akan naungi dia dalam naungan-Nya.” (Shahih, HR. Muslim dan Al-Baihaqi).¹⁰

Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

⁹ An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, 1982), hal 12.

¹⁰ *Ibid.*,

ي اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِيْلَاقَهَا مِنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّ
أَتْلَقَهُ اللهُ

Artinya: “Barangsiapa mengambil harta manusia dan ia ingin melunasinya, niscaya Allah akan melunasinya. Dan barangsiapa mengambil harta manusia dengan niat menghancurkannya, niscaya Allah menghancurkan dia.” (Shahih, HR. Al-Bukhari.¹¹

Tidak boleh bagi yang mampu untuk menunda pembayaran. Dari Abu Hurairah , Rasulullah bersabda:¹²

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: “Penundaan orang yang mampu itu adalah perbuatan zalim.” (Shahih, HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lain:

لِيُ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعَفْوَبَتَهُ

¹¹ *Ibid.*, 13.

¹² *Ibid.*,

Artinya: “Penundaan orang yang mampu akan menghalalkan kehormatan dan hukumannya.” (HR. Abu Dawud, Nasa’i, dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).¹³

Menghalalkan kehormatannya yakni membolehkan bagi orang yang mengutangi untuk berkata keras padanya, sedangkan menghalalkan hukumannya yakni membolehkan hakim untuk memenjarakannya.

Dari keterangan-keterangan di atas, jelaslah bahwa *qard* ada dalam ajaran Islam. Lebih dari itu Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipatganda bagi mereka yang meng-*qirad* kan harta di jalan-Nya. *Qirad* juga merupakan pekerjaan yang mulia, sehingga bisa menolong kesusahan orang lain. Orang yang membantu sesamanya dalam kesusahan niscaya Allah SWT akan menolongnya di akhirat kelak. Selain hadis di atas terdapat juga hadis yang menjelaskan antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ أَلْتِيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari Kiamat; dan Allah

¹³ *Ibid.*, 14.

senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. Muslim).¹⁴

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

Artinya: “ Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya.” (HR. Bukhari).¹⁵

3). Ijma’

Para ulama sepakat bahwa *qard* merupakan perbuatan yang dibenarkan. Hal ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-memnjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁶

C. Rukun dan Syarat Al-Qard

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap perjanjian dalam mu’amalat. Adapun rukan dan syarat perjanjian kredit *al-qard* adalah sebagai berikut:

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Ibid., 15.

¹⁶ Abu Sura’i Abd. al-Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa: Muhammad Thalib (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), 99-100.

1. Adanya pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) dan pihak menerima pinjaman (debitur) yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

2. Obyek (barang yang dipinjam).

Barang yang dipinjam disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkan hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

3. *Lafaz* yaitu adanya pernyataan (*ijab-qabul*) baik dari pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) maupun dari pihak yang menerima pinjaman (debitur).¹⁷

Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat / syafaat kepada kedua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT selama tolong-menolong dalam kebajikan. Hutang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirudung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak.

D. Keutamaan/Fadhilah Bagi Pemberi Utang

Adapun keutamaan bagi pemberi hutang terdapat beberapa keutamaan yang dapat peneliti jelaskan, yaitu:¹⁸

¹⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1996) 137.

¹⁸ *Ibid*, 138

1. Siapa yang memberi pinjaman atas kesusahan orang lain, maka dia ditempatkan di bawah naungan singgasana Allah pada hari kiamat. (HR. Thabrani, Ibnu Majah, Baihaqi)
2. Barangsiapa meminjamkan (harta) kepada orang lain, maka pahala shadaqah akan terus mengalir kepadanya setiap hari dengan jumlah sebanyak yang dipinjamkan, sampai pinjaman tersebut dikembalikan. (HR. Muslim, Ahmad, Ibnu Majah). Contohnya, si Fulan meminjam uang sebesar Rp. 1.000 kepada Fulanah. Fulanah akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo 10 hari. Maka selama sepuluh hari itu si Fulan mendapatkan pahala shadaqah Rp. 1.000 setiap harinya.
3. Dua kali memberikan pinjaman, sama derajatnya dengan sekali bershadaqah. (HR. Bukhari, Muslim, Thabrani, Baihaqi).

E. Menghindari Utang

Sebaliknya, Islam menyuruh pembeli menghindari utang semaksimal mungkin jika ia mampu membeli dengan tunai. Karena utang, menurut Rasulullah SAW, penyebab kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Utang juga dapat membahayakan akhlaq, kata Rasulullah, “Sesungguhnya seseorang apabila berutang, maka dia sering berkata lantastan berdusta, dan berjanji lantastan memungkiri.” (HR. Bukhari).

Rasulullah pernah menolak menshalatkan jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan utang dan tidak meninggalkan harta untuk

membayarinya. Sabda Rasulullah, “Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali utangnya.” (HR. Muslim).

F. Adab Umum

1. Agama membolehkan adanya utang-piutang, untuk tujuan kebaikan. Tidak dibenarkan meminjam atau memberi pinjaman untuk keperluan maksiat. (HR. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Hakim).¹⁹
2. Pembayaran tidak boleh melebihi jumlah pinjaman. Selisih pembayaran dan pinjaman dan pengembalian adalah riba. Jika pinjam uang sejuta, kembalinya pun sejuta, tidak boleh lebih. Boleh ada kelebihan pembayaran, berubah hadiah, asal tidak diakadkan sebelumnya. (HR. Bukhari, Muslim, Abdur Razak). Karena dalam kaidah fiqh dinyatakan bahwa: "Hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi si pemberi hutang", Kaidah fikih berbunyi : "Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba". ". Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Sedangkan menambah setelah pembayaran merupakan tabi'at orang yang mulia, sifat asli orang dermawan dan akhlak orang yang mengerti membalas budi.
3. Jangan ada syarat lain dalam utang-piutang kecuali (waktu) pembayarannya. (HR. Ahmad, Nasa'i).

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, cet. ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 102-103.

1. Adab Bagi Pengutang

- a. Wajib dalam membayar hutang, Ini merupakan peringatan bagi orang yang berhutang. Semestinya memperhatikan kewajiban untuk melunasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menunaikan amanah. *Hutang* merupakan amanah di pundak penghutang yang baru tertunaikan (terlunaskan) dengan membayarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimnya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" [An-Nisa : 58]
- b. Sebaik-baik orang adalah yang mudah dalam membayar utang (tidak menunda-nunda). (HR. Bukhari, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi).
- c. Berhutang dengan niat baik, dalam arti berhutang tidak untuk foya-foya, dengan dalih berhutang padahal dalam hatinya meminta karena biasanya kalau menggunakan istilah hutang akan diberi. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda : "Barangsiapa yang mengambil harta orang (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa

mengambilnya untuk menghabiskannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakannya". Hadits ini hendaknya ditanamkan ke dalam diri sanubari yang berhutang, karena kenyataan sering membenarkan sabda Nabi diatas.²⁰ Berapa banyak orang yang berhutang dengan niat dan azam untuk menunaikannya, sehingga Allah pun memudahkan baginya untuk melunasinya. Sebaliknya, ketika seseorang berazam pada dirinya, bahwa hutang yang dia peroleh dari seseorang tidak disertai dengan niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan hidupnya dengan hutang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melelahkan badannya dalam mencari, tetapi tidak kunjung dapat. Dan dia letihkan jiwanya karena memikirkan hutang tersebut. Kalau hal itu terjadi di dunia yang fana, bagaimana dengan akhirat yang baqa (kekal).

- d. Yang berhutang hendaknya berniat sungguh-sungguh untuk membayar. (HR. Bukhari, Muslim).
- e. Menunda-nunda utang padahal mampu adalah kezaliman. (HR. Thabrani, Abu Dawud). Barangsiapa menunda-nunda pembayaran utang, padahal ia mampu membayarnya, maka bertambah satu dosa baginya setiap hari. (HR. Baihaqi).
- f. Bagi yang memiliki utang dan ia belum mampu membayarnya, dianjurkan banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 99-103.

utang, serta banyak-banyak membaca surat Ali Imran ayat 26. (HR. Baihaqi).

- g. Disunnahkan agar segera mengucapkan tahmid (Alhamdulillah) setelah dapat membayar utang. (HR Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ahmad).
- h. Bila ada orang yang masuk surga karena piutang, kelak akan ada juga orang yang kehabisan amal baik dan akan masuk neraka karena lalai membayar utang. Sabda Rasulullah SAW: "Barangsiapa (yang berutang) di dalam hatinya tidak ada niat untuk membayar utangnya, maka pahala kebajikannya akan dialihkan kepada yang memberi piutang. Jika masih belum terpenuhi, maka dosa-dosa yang memberi utang akan dialihkan kepada orang yang berutang." (HR. Baihaqi, Thabrani, Hakim).